



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 30 November 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada xx., Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro, No. 64, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt, tanggal 23 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Xx dan Xx** adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 1976 sesuai dengan surat Keterangan Nikah Belum Pernah Tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama Rengat No. B.296/Kua.04.1/1/PW.01/06/2020 tanggal 18 Juni 2020. (sampai dengan keduanya meninggal tidak memiliki anak)

Halaman 1 dari 6 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Xx dan Xx**, keduanya telah meninggal dunia, Xx meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 Wib sesuai dengan surat keterangan kematian No.74/PEM-KCN/SK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dan Xx telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2006 sesuai dengan surat keterangan kematian No.135/PEM-KCN/SK/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 keduanya bertempat tinggal terakhir di di Dusun Suka Mulya RT.RT.001/RW.001 Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bahwa **Xx dan Xx**, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
4. Bahwa pada saat **Xx dan Xx** (Pewaris) wafat ,ayah Xx yang bernama Kasan Pawiro dan Ibunya yang bernama Rubinah serta ayah dari Almrhumah Suriyani yang bernama Paimin dan Ibunya bernama Zam Zam telah meninggal dunia terlebih dahulu.
5. Bahwa dari pernikahan **Xx dengan Xx** tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa **Xx dan Xx** telah mengangkat/mengadopsi 1 (satu) orang anak yang bernama Fitriyani lahir di Rengat pada tanggal 30 Nopember 1986, namun saat itu tidak dilakukan sidang pada Pengadilan Negeri...
7. Bahwa **Xx dan Xx** sebagai Pewaris telah meninggalkan Ahli Waris yang bernama Fitriyani lahir di Rengat pada tanggal 30 Nopember 1986 .sesuai dengan surat keterangan waris dari Kepala Desa Kuala Cenaku tanggal 3 Juni 2020
8. Bahwa, pemohon beragama Islam sampai dengan wafatnya tetap beragama Islam.
9. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa :
Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau dengan ukuran sisa bersih luas 3.289 M2 sertifikat hak milik No. 3925 tanggal 24 Mei 2013 tercatat atas nama Joni Ponimin (Almarhum)
10. Bahwa Pewaris tidak ada meninggalkan hutang yang belum diselesaikan

Halaman 2 dari 6 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penetapan Ahli Waris dari Pewaris **Xx dan Xx** yang mustahak dari Almarhum dan Almarhumah sesuai Hukum Waris Islam.
12. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris **Xx dan Xx**, Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari pewaris **Xx dan Xx**oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pewaris-
Xx telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2020
Xx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2006
(Pewaris) adalah :
Xx (Wanita) Lahir di Rengat, 30 Nopember 1986 (anak angkat/adopsi).
Adalah ahli waris dari **Xx dan Xx**.
3. Menetapkan harta warisan dari **Xx dan Xx** (Pewaris) adalah:
Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau dengan ukuran sisa bersih luas 3.289 M2 sertifikat hak milik No. 3925 tanggal 24 Mei 2013 tercatat atas nama xx (Almarhum)
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai menurut aturan hukum yang berlaku dan dibebankan kepada pemohon.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 6 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt, tanggal 23 Juni 2020 dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 6 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp120.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp226.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt